

Fenomena Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan: Analisis Faktor Sosial, Kultural, dan Yuridis

Nurfitriyani Siregar

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
nurfitriyani@iaipadanglawas.ac.id

Azhar Majid Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
azharmajidhasibuan@gmail.com

Kalijunjung Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
kalijunjung@iaipadanglawas.ac.id

Received: 08 – 06 – 2026. Accepted: 16 – 06 – 2026. Published: 23 – 06 – 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan itsbat nikah dalam hukum Islam. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian field Research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan itsbat nikah dalam hukum Islam adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, akta nikah telah hilang, ada keraguan dalam sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan adanya pengabaian pasangan suami istri terhadap tertib administrasi dalam sebuah perkawinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan adalah pertama, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh pemohon, kedua, pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketiga, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah, keempat, Faktor umur, dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, kelima faktor alam.

Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum; Budaya Hukum; Administrasi Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to identify the issues surrounding marriage validation under Islamic law and the factors influencing marriage validation applications at the Sibuhuan Religious Court. This study was conducted as a field research study using descriptive qualitative methods. The results indicate that the issues surrounding marriage validation under Islamic law include marriages occurring within the context of divorce settlements, lost marriage certificates, doubts about the validity of one of the marriage requirements, and neglect by the husband and wife regarding the administrative procedures of a marriage. Factors influencing marriage validation applications at

the Sibubuan Religious Court include: first, local customs still believed by the applicant; second, the applicant's knowledge of legal issues and the low level of public legal awareness; third, the applicant has registered the marriage through the marriage registrar/Village Registrar's Assistant, but the registrar has not forwarded it to the Religious Affairs Office, thus preventing them from obtaining a marriage certificate; fourth, age, as the applicant was underage at the time of the marriage, resulting in the rejection of the marriage application by the local Religious Affairs Office; and fifth, natural factors.

Keywords: *Marriage Validation; Religious Court; Legal Awareness; Legal Culture; Marriage Administration.*

PENDAHULUAN

Itsbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *Itsbat* dan nikah secara etimologi, *Itsbat* berasal dari kata *Asbata-Yasbitu-Isbatan* yang artinya penentuan atau penetapan. Nikah berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah. dapat ditiadakan *Itsbat* Nikah adalah penetapan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia selain itu pernikahan merupakan jalan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, pernikahan merupakan jalan untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.¹

Perkawinan yang dicatat, jika terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, talak haruslah diucapkan di hadapan Pengadilan. Dalam prosesnya, pengadilan akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian dapat terjadi jika sudah ada putusan Pengadilan. Sedangkan bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dalam hal penyelesaian perceraian tetap dapat mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama.²

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *itsbat* nikah bagi pasangan suami istri tidak mempunyai akta nikah. Aturan pengesahan perkawinan/*Itsbat* Nikah, dibuat atas adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.³

Perkawinan adalah termasuk dalam rangkaian kehidupan yang dimana seseorang laki-laki mengikat perjanjian perkawinan terhadap seorang perempuan untuk menjalin sebuah keluarga secara sah di saksi oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan wanitanya secara berlebihan, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan kedudukan kemuliaan sebagai manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan kedudukannya ada beberapa syarat-syarat sahnya pernikahan menurut Islam adalah calon peserta mempelai laki-laki maupun wanita sudah baligh. Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon peserta yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan, ditandai dengan cukup umur dalam segi seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan dapat memilah mana yang hak dan mana yang bathil. Reality.⁴

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

² H Harahap, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010); H Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Jakarta: Mandar Maju, 2007).

³ Adi Nur Rohman, "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana*, 2020.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Balai Pustaka, 2000).

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal, sejahtera dan bahagia yang dalam Islam sering dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga tanpa didahului perkawinan antara laki-laki dan perempuan tinggal disuatu rumah belum berhak disebut sebagai keluarga.⁵

Nikah siri atau yang biasa disebut dengan pernikahan dibawah tangan ini sering terjadi ditengah masyarakat, kasus seperti ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja bahkan sering juga terjadi dikalangan pejabat kelas atas, seperti yang bisa kita lihat dari media cetak, maupun media elektronik yang tidak diinginkan sebagian besar umat muslim. Pernikahan siri selalu identik dengan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat sangat diperlukan karena pencatatan nikah dijadikan sebagai bukti *otentik* maka seseorang mendapatkan kepastian hukum, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan nikah siri atau pernikahan di bawah tangan yang saat ini banyak terjadi oleh masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya kewenangan perkara *Itsbat* Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Itsbat* Nikahnya ke Pengadilan Agama”. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁶

Dasar hukum dari *Itsbat* nikah adalah pada pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah”.⁷

Sedangkan dasar hukum *Itsbat* nikah berdasarkan kaedah *maslahah mursalah* yaitu bahwa tujuan *syara'* adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagi pihak. Sehingga tercapailah apa yang diinginkan oleh *syara'* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berdasarkan pengertian masalah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

Yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

Pengertian masalah di atas menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam) yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek kehidupan. Termasuk kemaslahatan yang harus dijaga tersebut adalah dalam masalah pernikahan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk Menaati Perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal itu berarti perkawinan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan

⁵ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004).

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

yang bernilai ibadah. Karena itu, perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama. Tidak hanya itu, untuk konteks Indonesia, perkawinan hendaknya dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan cara demikian, keberadaan perkawinan selain dianggap sah menurut hukum agama, juga berkekuatan hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Sebagaimana dalam aturan yang tertera pada pasal-pasal dari hukum tersebut tidak sedikit, kondisi ini selanjutnya disebut sebagai pelanggaran hukum. Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2). Melihat kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui upaya dalam itsbat nikah

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data, menguji, atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.⁸ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sibuhuan serta analisis dokumen perkara, ditemukan bahwa permohonan isbat nikah umumnya diajukan karena adanya permasalahan administrasi dan kebutuhan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung secara agama tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara. Permasalahan tersebut meliputi perkawinan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap terpenuhinya salah satu syarat sah perkawinan, serta pengabaian pasangan suami istri terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

Penelitian ini menemukan bahwa tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, hukum, dan geografis yang saling berkaitan. Berdasarkan data hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sibuhuan serta dokumentasi perkara isbat nikah, terdapat beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi diajukannya permohonan isbat nikah oleh masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang mengajukan isbat nikah sebenarnya telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Akan tetapi, perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum negara. Akibatnya, ketika

⁸ Suriasumantri Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta," *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra*, 2017.

pasangan membutuhkan dokumen resmi untuk kepentingan administrasi kependudukan, pendidikan anak, pengurusan warisan, maupun penyelesaian perkara perceraian, mereka harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah atau buku nikah. Dalam banyak kasus, pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, namun tidak melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum positif. Akibatnya, ketika diperlukan dokumen perkawinan untuk kepentingan administrasi negara, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pendidikan, bantuan sosial, maupun penyelesaian perkara perceraian, pasangan tersebut harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 21. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Walaupun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan, perkembangan hukum Islam kontemporer menempatkan pencatatan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Pencatatan perkawinan memberikan jaminan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak serta memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari.⁹

Sejalan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang hukum bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah sah menurut syariat Islam tetapi belum memperoleh pengakuan administratif dari negara.¹⁰

Dengan demikian, permasalahan isbat nikah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, serta tertib administrasi perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor adat istiadat masih menjadi penyebab dominan tingginya permohonan isbat nikah. Sebagian masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih memegang kuat tradisi lokal yang menganggap perkawinan telah sah apabila telah memenuhi ketentuan agama dan disaksikan oleh tokoh agama atau penghulu setempat. Dalam pandangan masyarakat tersebut, pencatatan perkawinan di KUA bukan merupakan syarat utama keabsahan perkawinan. Salah satu praktik yang masih ditemukan adalah tradisi marlojong atau

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

¹⁰ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

kawin lari yang umumnya terjadi karena tingginya tuntutan mahar, penolakan orang tua, ataupun kehamilan sebelum menikah. Kondisi ini menyebabkan pasangan memilih melangsungkan perkawinan secara tidak resmi dan baru mengajukan isbat nikah setelah muncul kebutuhan administratif.

Temuan tersebut sejalan dengan teori budaya hukum (legal culture) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat.¹¹ Ketika budaya masyarakat lebih mengutamakan legitimasi agama dibandingkan legalitas administratif, maka tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan cenderung rendah. Akibatnya, permohonan isbat nikah menjadi solusi yang banyak ditempuh untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Selain faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab penting tingginya permohonan isbat nikah. Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta konsekuensi hukum yang timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi hukum turut mempengaruhi kondisi tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa selama perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, maka perkawinan tersebut telah cukup sah tanpa memerlukan pencatatan negara.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dengan regulasi yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum merupakan faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin rendah pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum, semakin tinggi pula potensi terjadinya pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹² Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum melalui edukasi dan penyuluhan hukum menjadi langkah strategis untuk menekan angka permohonan isbat nikah di masa mendatang.

Faktor berikutnya adalah adanya kelalaian administratif dalam proses pencatatan perkawinan. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan persyaratan perkawinan kepada penghulu atau pembantu pegawai pencatat nikah, namun dokumen tersebut tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, pasangan tidak memperoleh buku nikah meskipun telah melaksanakan perkawinan sesuai prosedur yang mereka pahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya permohonan isbat nikah tidak selalu disebabkan oleh kesalahan masyarakat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan pelayanan administrasi perkawinan.

Dari perspektif tata kelola pelayanan publik, temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparatur yang terlibat dalam proses pencatatan perkawinan. Pelayanan administrasi yang tidak berjalan secara optimal berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan beban perkara di Pengadilan Agama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor usia perkawinan menjadi salah satu penyebab tingginya permohonan isbat nikah. Sebagian pasangan menikah ketika belum memenuhi batas

¹¹ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, ed. Wishnu Basuki, Second Edi (Jakarta: Tatanusa, 2001).

¹² Agus Wibowo and Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum, Teori Sosiologi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus teknik, 2023), <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/474>.

usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena tidak dapat memperoleh izin atau pencatatan resmi dari KUA, mereka memilih melangsungkan perkawinan secara siri. Setelah usia mereka memenuhi ketentuan hukum atau ketika membutuhkan dokumen perkawinan, pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih ditemukan di sebagian wilayah Kabupaten Padang Lawas. Dari perspektif perlindungan anak, kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga¹³. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan usia dini serta pentingnya mematuhi ketentuan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara.

Faktor terakhir yang ditemukan adalah kondisi geografis dan keterbatasan akses layanan. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas serta kondisi infrastruktur yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan mengakses layanan pencatatan perkawinan di KUA. Pada masa lalu, kondisi jalan yang rusak dan jarak tempuh yang jauh menjadi alasan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Meskipun faktor ini saat ini mulai berkurang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi pelayanan publik, dampaknya masih terlihat pada sejumlah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang menikah pada periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor budaya, kesadaran hukum, administrasi pelayanan, usia perkawinan, dan kondisi geografis. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, kultural, dan administratif yang terintegrasi. Penguatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pelayanan pencatatan perkawinan, serta peningkatan sinergi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi praktik perkawinan tidak tercatat dan menekan tingginya angka permohonan isbat nikah di masa mendatang.

PENUTUP

Fenomena tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara norma agama, budaya lokal, kesadaran hukum masyarakat, dan sistem administrasi negara. Isbat nikah telah berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah sah secara agama, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas regulasi pencatatan perkawinan sangat

¹³ S Syam and B Ramadi, "Perkawinan Dibawah Batas Usia Perspektif Fikih Dan Undang-Undang (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 09, no. 2460609x (2023): 19–23.

dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum, kualitas pelayanan administrasi, serta kemampuan negara dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan budaya hukum, peningkatan literasi hukum keluarga, optimalisasi layanan pencatatan perkawinan, dan sinergi antara lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan memperkuat perlindungan hukum bagi keluarga dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait implementasi isbat nikah sebagai instrumen yang menghubungkan validitas perkawinan menurut syariat dengan pengakuan hukum negara. Selain itu, penelitian ini menegaskan relevansi teori budaya hukum, kesadaran hukum, dan masalah mursal dalam menjelaskan fenomena perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan meminimalisasi terjadinya perkawinan yang tidak terdokumentasi secara resmi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu wilayah yurisdiksi, yaitu Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan secara kuantitatif tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap tingginya permohonan isbat nikah. Ketiga, penelitian lebih berfokus pada perspektif aparat peradilan dan belum secara mendalam mengeksplorasi pengalaman serta pandangan para pemohon isbat nikah sebagai pihak yang secara langsung mengalami permasalahan tersebut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melakukan studi komparatif pada beberapa Pengadilan Agama di daerah yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena isbat nikah di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif sehingga mampu mengukur tingkat pengaruh masing-masing faktor secara lebih objektif. Penelitian berikutnya juga perlu mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan perlindungan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Edited by Wishnu Basuki. Second Edi. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakkabat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Balai Pustaka, 2000.
- Harahap, H. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- M.Zein, Satria Efendi. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Rohman, Adi Nur. “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana*, 2020.
- Sugiyono, Suriasumantri. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.” *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, 2017.
- Syam, S, and B Ramadi. “Perkawinan Dibawah Batas Usia Perspektif Fikih Dan Undang-Undang (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 09, no. 2460609x (2023): 19–23.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wibowo, Agus, and Methodius Kossay. *Teori Sosiologi Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus teknik, 2023.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/474>.